



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI”

Oleh:

Dr. H. WIRYANTO, S.H., M.Hum

KEPALA BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

2019

Perkembangan Peradilan Konstitusi



US Supreme Court
Marbury v Madison
(1803)



Austrian
Constitutional Court
(1920)



Indonesian
Constitutional Court
(2003)

MARBURI VERSUS MADISON

1803

John Adams
(Partai Federal)
1797-1801

Tohmas Jefferson
dan Aaron Burr
dari Partai
Democratic
Republic

Pemilu
Tahun
1800

John Marshall yang
sebelumnya ia
adalah *Secretary of
State* (Menteri Sekretaris
Negara) diangkat menjadi
Ketua Mahkamah Agung
AS (*Chief Justice*).

4 Maret 1801
Serah terima

James Madison yang
diangkat oleh Presiden
Thomas Jefferson
sebagai *Secretary of
State* untuk menggantikan
John Marshall yang telah
duduk di bangku *Supreme
Court*

MARBURI VERSUS MADISON



William Marbury.



James Madison.

SEJARAH JUDICIAL REVIEW (KASUS MARBURY VERSUS MADISON 1803)

- Sejarah pengujian konstitusional beranjak dari putusan *Supreme Court* (Mahkamah Agung) AS atas kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803.
- Kasus ini sendiri bermula pada saat John Adams yang dikenal sebagai tokoh Federalist (Partai Federal) menjabat sebagai Presiden AS yang kedua untuk masa jabatan 1797-1801.
- John Adams sebagai *incumbent* pada Pemilu tahun 1800 kalah dari pesaingnya Thomas Jefferson dan Aaron Burr dari Partai Democratic Republic. Oleh kerananya, menurut konstitusi, yang akan menjadi Presiden selanjutnya untuk masa bakti 1801-1805, ia akan mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 4 Maret 1801.
- Dalam masa peralihan tersebut, John Adams mengangkat John Marshall yang sebelumnya ia adalah *Secretary of State* (Menteri Sekretaris Negara) diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung AS (*Chief Justice*).

- Celakanya, karena ditandatangani dalam waktu yang sempit dan tergesa-gesa, salinan surat pengangkatan tersebut tidak sempat diserahkan kepada yang bersangkutan, padahal esok harinya, tanggal 4 Maret 1801 adalah hari pergantian presiden dari John Adams ke Thomas Jefferson. Akhirnya surat-surat tersebut ditahan di kantor kepresidenan oleh James Madison yang diangkat oleh Presiden Thomas Jefferson sebagai *Secretary of State* untuk menggantikan John Marshall yang telah duduk di bangku *Supreme Court*.
- Di pihak lain, Marbury dkk yang menganggap proses pengangkatannya konstitusional dan telah memenuhi prosedur yang benar, tidak begitu saja menerima penahanan surat tersebut. Pada Desember 1801, Marbury melalui kuasa hukumnya Charles Lee (Mantan Jaksa Agung Federal) mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung Federal agar sesuai kewenangannya berdasarkan *section 13 Judiciary Act 1789* mengeluarkan *Writs of Mandamus*, agar Pemerintah Federal menyerahkan salinan surat pengangkatan mereka sebagaimana mestinya.

- Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung AS sendiri memuat banyak keunikan dan penemuan hukum yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada pokoknya putusan tersebut menolak tuntutan Marbury dkk yang meminta agar MA mengeluarkan *Writs of Mandamus* berdasarkan *Judiciary Act 1789*. Uniknyanya di dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) MA justru membenarkan dalil-dalil (*posita*) Pemohon dan menyatakan bahwa sebetulnya permohonan Pemohon beralasan hukum. Dengan kata lain Pemohon memiliki kedudukan hukum serta memiliki alas hukum (*berhak*) yang sah atas apa yang ia tuntut (*surat pengangkatan hakim perdamaian; commission*). Akan tetapi mengapa kemudian amar putusannya justru menolak tuntutan Pemohon ?
- Permohonan Marbury dkk ditolak bukan karena alasan-alasan permohonannya (*posita*) tidak dapat diterima atau tidak beralasan hukum, melainkan karena tuntutan mereka (*petitum*) yang meminta MA mengeluarkan *Writs of Mandamus* berdasarkan *Section 13 Judiciary Act 1789* yang tidak dapat dipenuhi oleh MA. Sebaliknya, MA justru menilai ketentuan *Judiciary Act 1789* yang dijadikan dasar bagi Marbury dkk untuk meminta MA mengeluarkan *writ of mandamus* itu tidak sesuai dan bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi AS. Oleh karena itu MA tidak bisa mengabulkan tuntutan Pemohon dan justru malah membatalkan *Judiciary Act 1789* karena dianggap inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi Austria

- **Mahkamah Konstitusi Austria** ([bahasa Jerman](#) : *Verfassungsgerichtshof*) adalah institusi pengadilan paling penting dalam sistem hukum [Austria](#). Institusi ini berfungsi sebagai badan yang memastikan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan di Austria sejalan dengan [konstitusi](#). Wewenang Mahkamah Konstitusi Austria diatur oleh Hukum Konstitusional Federal (B-VG) tahun 1920.
- Mahkamah Austria merupakan mahkamah konstitusi tertua di dunia.-Mahkamah ini terletak di kota [Wina](#) yang juga merupakan ibukota [Austria](#). Mahkamah ini berkumpul dalam sesi paripurna 14 anggota. Kuorum yang diperlukan untuk kehadiran presiden (atau wakil presiden) mahkamah konstitusi adalah minimal 8 suara dari anggota
- Tokoh Utama : Hans Kelsen menyatakan:
- *“Bahwa Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu system hokum Nasional sekaligus sebagai sumber validitas dari norma hokum yang berada dibawahnya”.*
- *Maka, untuk menegakkan perlu adanya lembaga peradilan yang diberi tugas menguji konstitusionalitas produk hukum.*

Model *Judicial Review*


Decentralised System / American System

- Terdesentralisasi di MA dan Pengadilan di bawahnya.
- Amerika Serikat, Canada, Australia, Filipina, India, Filipina, dsb.

Centralised System / European System / Kelsenian System

- Terpusat di Mahkamah Konstitusi
- Jerman, Austria, Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, INDONESIA, dsb.

Model Mahkamah Konstitusi



MODEL MAHKAMAH KONSTITUSI

JUDICIAL
REVIEW

Indonesia, Jerman, Italia, Taiwan, Korea Selatan


JUDICIAL
PRE-
REVIEW

Perancis, Austria, Afrika Selatan, Hongaria, Federal Rusia.

HYBRID
REVIEW

Austria, Afrika Selatan, Hongaria, Federal Rusia.

Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia


Moh. Yamin :
Bahwa MA perlu
diberi kewenangan
untuk membanding
(menguji) UU
dengan Hk Adat, Hk
Islam, dan UUD

BPUPK
Dalam
Pembahasan
UUD 1945

Soepomo :

1. Adanya kekuasaan MA membanding UU hanya dikenal dalam system yang menganut trias politica;
2. JR menimbulkan pro dan kontra;
3. Sebagai perbandingan di Ceko slowakia dan Austria JR tidak dilakukan oleh MA;
4. Usulan agar MA membanding UU dg Hk adat masih sumir

Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia

Di dalam Konstitusi RIS memiliki kewenangan memutus JR meskipun terbatas menguji UU bagian terhadap Konstitusi RIS

Sedangkan UUDS 1950 tidak mengatur.

Paniti Ad Hoc II
MPRS

Merekomendasikan MA diberi kewenangan menguji UU. Rekomendasi tidak diterima karena lembaga yang mengawal konstitusi MPR melalui peninjauan produk hukum.


UU No. 14 Th. 1970 memberi kewenangan terbatas.

Kewenangan menguji UU diberikan kpd MPR (Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan.

Perubahan ke III UUD 1945 MK lahir


GRAPH 1

Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen – Vertikal Hirarkis



1. MPR : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)
2. PRESIDEN
3. DPR : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4. DPA : DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
5. BPK : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
6. MA : MAHKAMAH AGUNG

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perkembangan Wewenang

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Penanganan sengketa hasil perolehan suara Pilkada.

FUNGSI MK

The Guardian of the Constitution
(Penjaga Konstitusi)


The Final Interpreter of the
Constitution (Penafsir Konstitusi)

The Guardian of the Democracy
(Penjaga Demokrasi)

The Protector of the Citizen's
Constitutional Rights (Pelindung hak
konstitusional warga)

The Protector of the Human Rights
(Pelindung Hak asasi manusia)

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Hakim Konstitusi

- Hakim Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda.
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Presiden
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Mahkamah Agung



Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Pemohon Sengketa Hasil Pemilu di MK

1. **PILPRES:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **PILEG:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **PILKADA:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)



Rekapitulasi Putusan MK (Januari 2019)

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Putusan Sela	Gugur
PUU	1.199	259	420	384	115	-	21
SKLN	25	1	3	17	4	-	-
Pemilu Legislatif	1.826 (kasus)	120	1.224	400	44	38	
Pemilu Presiden	4	-	4	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	982	76	470	400	27		5
Pembubaran Parpol	-	-	-	-	-	-	-
<i>Impeachment</i>	-	-	-	-	-	-	-

Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
 - **Pendidikan:** Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
 - **Energi dan Mineral:** SDA, Ketenagalistrikan, dsb.
 - **Agama:** Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan, dsb.
 - **Hak Asasi Manusia:** Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang pensiun, uang pesangon, dsb.
 - **Hukum:** Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, Perzinaan, dsb.
- **Pemilu: ...**



Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Parliamentary Threshold*)
 - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
 - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
 - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
 - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
 - Syarat menjadi anggota KPU
 - Pemilu Serentak
 - dsb.




Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Kasus	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Sela
2004	23	252	38	131	74	9	-
2009	42	627	68	398	107	27	16
2014	14	869	9	647	195	6	12

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2

TERIMA KASIH





Dr. H. WIRYANTO, S.H.,M.Hum.

S.H. (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang) Tahun 1995

M.Hum. (Universitas Diponegoro Semarang) Tahun 2002

Dr. (Universitas Brawijaya Malang) Tahun 2017



wiryanto44@gmail.com

wiryanto@mkri.id

- **Panitera Pengganti (Panitera Muda) di Pengadilan Semarang (1988 – 2003)**
- **Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi (2004 – 2006)**
- **Kepala Sub. Registrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi (2006 – 2011)**
- **Kepala Bagian Administrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi (2012 – 2014)**
- **Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang dan Jasa) di Mahkamah Konstitusi (2012-2013)**
- **Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara di Mahkamah Konstitusi (2014 – 2016)**
- **Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Perpustakaan (2017 – 2019)**
- **Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (saat ini)**